

## ABSTRAK

Lamsar, 193820111111, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang)”**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Agung Fakhruzy, S.H, M.H.

Kata Kunci: Perkawinan, Pasangan Suami Istri, Tanpa Akta Nikah.

Perkawinan akan sah bilamana dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan Undang-undang yang berlaku, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus penelitian yaitu: Bagaimana praktek perkawinan pasangan suami istri tanpa akta nikah di Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Dan Bagaimana pandangan masyarakat Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap perkawinan tanpa akta nikah. Dan juga bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam terhadap perkawinan tanpa akta nikah. Jenis penelitian adalah penelitian empiris atau lebih dikenal dengan penelitian lapangan yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui realita sosial dan ungkapan seseorang melalui pengakuan.

Hasil penelitian mengenai praktek perkawinan tanpa akta nikah di Desa Palenggiyan yaitu; seperti biasanya perkawinan pada umumnya cuman bedanya yang menikahkan itu kiyai bukan dari pihak KUA dan juga pernikahannya tidak tidak dicatat. Sedangkan penelitian mengenai pandangan masyarakat desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap perkawinan tanpa akta nikah yaitu; pencatatan perkawinan sangat penting bahkan diwajibkan karena sebagai bukti legalitas bagi dua orang yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum dan agama. Karena pengertian dari pencatatan perkawinan itu adalah sebagai bukti yang sangat kuat bagi dua orang yang menikah. Sedangkan mengenai Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terhadap perkawinan tanpa akta nikah yaitu; pencatatan perkawinan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya agar perkawinan itu jelas serta menjadi pembuktian bahwa pernikahan itu telah terjadi. Meskipun didalam Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan bahwa pernikahan harus dicatatkan atau diaktakan, akan tetapi didalam agama Islam menjelaskan bahwa setiap kerugian harus dihindarkan hal ini sesuai dengan Nash Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 282, yang memiliki makna tersirat yang sama tentang pentingnya pencatatan pernikahan.